



PUTUSAN

Nomor 37 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISWANTO bin TAKIM, bertempat tinggal di Dusun Purorejo RT. 01 RW. 03, Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

melawan

NURUL SITI FATIMAH binti SANDOT DIHARJO, bertempat tinggal di Dusun Umbulsari RT. 3 RW. 01, Desa Bulurejo 01, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor 114/31/V/2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.05.16/Pw.01/015/2013, tanggal 28 Oktober 2013);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua nenek Penggugat, kemudian di kontrakan di Kalimantan, dan terakhir ke rumah bersama hingga Maret 2013. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hendrik Ardianto, umur 12 tahun;
- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2005 ketenteraman rumah tangga Penggugat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 37 K/Ag/2015



dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat selalu saja mengungkit-ngungkit masa lalu Penggugat karena sudah hamil sebelum menikah dengan Tergugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukan apabila diingatkan tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan kurang terbuka terhadap masalah keuangan;

- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Lumajang telah menjatuhkan putusan Nomor 3154/Pdt.G/2013/PA.Lmj. tanggal 13 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilula 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Iswanto bin Takim) terhadap Penggugat (Nurul Siti Fatimah binti Sandot Diharjo);
- 3 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0181/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan 25 Sya'ban 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3154/Pdt.G/2013/PA.Lmj. jo. Nomor 0181/Pdt.G/2014/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai suaminya sekaligus kepala rumah tangga hanya mengingatkan berhati-hatilah diperantauan karena tidak ada siapa-siapa dan jauh dari saudara/keluarga;
- 2 Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2001 Pemohon Kasasi/Tergugat menikah dengan istri yang bernama Nurul Siti Fatimah binti Sandot Diharjo dan menjadi suaminya dan sampai saat ini pun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan;
- 3 Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri, karena pulang dari Hongkong pada bulan Agustus 2013

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 37 K/Ag/2015



yang menjemput istri Pemohon Kasasi/Tergugat di Bandara Juanda Surabaya adalah orang tuanya tanpa memberitahu Pemohon Kasasi/Tergugat akan kepulangannya baik istri Pemohon Kasasi/Tergugat maupun orang tuanya, istri Pemohon Kasasi/Tergugat pulang tidak ke rumah kami justru langsung ke orang tuanya dan semua hal itu dibiarkan saja, kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat berusaha menasehati istri Pemohon Kasasi/Tergugat mau pulang masalahnya Pemohon Kasasi/Tergugat masih suaminya dan anak telah menunggu di rumah, setelah panggilan sidang istri Pemohon Kasasi/Tergugat jarang di rumah orang tuanya, entah pergi kemana saja karena tidak pernah berpamitan sama anak dan suami;

- 4 Bahwa semenjak Pemohon Kasasi/Tergugat menjadi suaminya berapapun penghasilan yang Pemohon Kasasi/Tergugat dapat setiap hari selalu Pemohon Kasasi/Tergugat berikan kepada istri Pemohon Kasasi/Tergugat dan kami makan bersama dan sedikit pun tidak ada yang Pemohon Kasasi/Tergugat sembunyikan, Pemohon Kasasi/Tergugat selalu transparan;
- 5 Bahwa selama di Kalimantan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengatakan kepada istri bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mau memulangkan ke orang tuanya, itu semua kebohongan istri Pemohon Kasasi/Tergugat untuk itu di sini Pemohon Kasasi/Tergugat mohon keadilan;
- 6 Bahwa pada waktu hari raya adakalanya istri Pemohon Kasasi/Tergugat kirim uang, istri Pemohon Kasasi/Tergugat bilang sebagian uang suruh kasihkan orang tuanya, pesan itu selalu Pemohon Kasasi/Tergugat lakukan/kasihkan dan tidak pernah Pemohon Kasasi/Tergugat kurangi sejumlah yang dipesankan, apapun yang dikatakan oleh istri Pemohon Kasasi/Tergugat atau pun tuduhan di dalam persidangan semuanya tidak ada faktanya, itu semua hanya untuk mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat sudah buktikan dengan saksi yang Pemohon Kasasi/Tergugat hadirkan di persidangan Pengadilan Agama Lumajang. Untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat mohon keadilan agar gugatan istri Pemohon Kasasi/Tergugat dibatalkan;
- 7 Bahwa selama bekerja di Hongkong istri Pemohon Kasasi/Tergugat belum pernah kirim uang sebesar Rp180.000.000,00 yang benar adalah:
 - Tahap 1 : Rp19.000.000,00 mengawali membuat rumah;
 - Tahap 2 : Rp28.000.000,00 membeli rumah lain;
 - Tahap 3 : Rp20.500.000,00 membeli sepeda motor Honda Mega Pro;Tahap selanjutnya setiap hari raya kirim uang sebesar Rp2.500.000,00 selama 7 tahun;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan. Selain itu selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “*Broken Marriage*”, perceraian dapat dikabulkan karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISWANTO bin TAKIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ISWANTO bin TAKIM, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2	Redaksi	Rp 5.000,00	ttd
3	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
Jumlah		Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 37 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)